



PENGADILAN AGAMA SURAKARTA KELAS IA



Jalan Veteran No.273 Surakarta - 57155

Telp. (0271) 636270. Fax. (0271) 643643

Email : pasurakarta@gmail.com / pasurakarta@yahoo.com

Website : pa-surakarta.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IKRAR TALAK






Nomor Dokumen	: SOP/AP/33
Tanggal Pembuatan	: 21/05/2018
Tanggal Revisi	:
Tanggal Berlaku	: 21/05/2018
Disahkan Oleh	: Ketua Pengadilan Agama Surakarta
  Drs. Bahruddin, M.H. NIP. 19571207 198603 1 004	

DOKUMEN MASTER	:			
DOKUMEN TERKENDALI	:	v	NO SALINAN	: 004
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:			
DOKUMEN KADALUARSA	:			

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Dasar Hukum : 1. PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 3. SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2 014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara	Kualifikasi Pelaksana : 1. Mengusai POLA BINDALMIN 2. Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil 3. Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil melalui Bimtek 4. Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rapat musyawarah dan membacakan hasil musyawarah majeli 5. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP
Keterkaitan : 1. SOP Penetapan Hari Sidang 2. SOP Pemanggilan Para Pihak	Peralatan/ Perlengkapan : Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, Register, berkas perkara
Peringatan : 1. Jika krar Talak tidak dilakukan oleh Pemohon dalampersidangan, maka krar dapat ditunda selambat-lambatnya 6 bulan	Pencatatan dan Pendataan : Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register dan terupload pada aplikasi SIPP

PROSEDUR PELAYANAN IKRAR TALAK

Aktivitas	Pelaksana			Persyaratan/ Perengkapan
	Ketua Majelis	Panitera/Panitera Pengganti	Para Pihak	
<p>1. Pengadilannya Agama atau wakilnya,</p> <p>2. Sebelum pukul 09.00 waktu setempat</p>				Papan Pengumuman Jadwal Persidangan
3. Masuk ke dalam ruang persidangan. Para pihak memasuki ruang sidang				Papan Pengumuman Jadwal Persidangan
4. Hakim memimpin sidang ikrar talak, memanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir, dan mengucapkan ikrar talak tanpa dihadiri Termohon atau wakilnya,				Ruang sidang
5. Setelah terjadinya ikrar talak, setelah Hakim memanggil para pihak dan para pihak diperintahkan keluar persidangan kemudian sidang ditutup				Berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan lain

21 menit